



PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp/Fax (0231) 320819 Sumber 45611

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/968/BKPSDM/2025

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP I

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 203/B-KS.04.03/SD/K/2025 Tanggal 07 Januari 2025 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 Tahap I dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/berita_web/detail/348/37;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam Hasil Kompetensi sebagaimana angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode **L** : Peserta Lulus
 - b. Kode **R1A** : Peserta Prioritas Guru Eks THK-II
 - c. Kode **R1B** : Peserta Prioritas Guru Non ASN
 - d. Kode **R1C** : Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
 - e. Kode **R1D** : Peserta Prioritas Guru Swasta
 - f. Kode **R2** : Peserta Guru Eks THK-II
 - g. Kode **R3** : Peserta Guru Non ASN Terdata
 - h. Kode **R4** : Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata
 - i. Kode **R5** : Peserta Lulusan PPG
 - j. Kode **TH** : Peserta Tidak Hadir
 - k. Kode **S** : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabaran yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah kelengkapan dokumen melalui akun SSCASN masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> untuk usul penetapan Nomor Induk PPPK (NIPPPK) mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2025;
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah sebagaimana angka 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli sesuai formasi yang dilamar;
 - c. Transkrip Nilai Asli sesuai formasi yang dilamar;
 - d. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian

- nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
- e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan pada bulan Januari 2025;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan pada bulan Januari 2025;
5. Bagi peserta lulus seleksi PPPK Tenaga Guru Tahap I yang tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum pada angka 3, maka peserta dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai Calon PPPK;
 6. Dalam hal peserta lulus seleksi PPPK Tenaga Guru Tahap I mengundurkan diri, wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
 7. Dalam hal terdapat peserta lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru Tahap I yang mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
 8. Dalam hal peserta lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru Tahap I dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
 9. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru Tahap I bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Cirebon berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
 10. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan

cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;

- c. Peserta wajib untuk mengikuti perkembangan informasi hanya melalui:
- 1) Website BKPSDM Kabupaten Cirebon: <https://bkpsdm.cirebonkab.go.id>;
 - 2) Media sosial BKPSDM Kabupaten Cirebon: Instagram (bkpsdm.cirebonkab), Halaman Facebook (BKPSDM Cirebon.Kab);
 - 3) *Helpdesk Offline* : Kantor BKPSDM Kabupaten Cirebon, Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, Jl. Sunan Muria Nomor 100 Sumber.
11. Perihal terjadi perubahan terhadap hal-hal yang disampaikan di atas dan/atau hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diinformasikan melalui *website* dan media sosial resmi yang dikelola oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon;
12. Segala informasi yang didapatkan selain bersumber dari media yang tercantum pada angka 10 tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan setiap pelamar serta keluarganya dihimbau untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pihak-pihak/oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 atau pihak manapun yang dapat menjanjikan kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
13. Seluruh tahapan dalam pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN**;
14. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipahami.

Dikeluarkan di Sumber
pada tanggal 8 Januari 2025

a.n. KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024,
PL. SEKRETARIS DAERAH



ABDI SUKRYANINGRAT, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730701 199901 1 001